



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Randi Malango bin Saprudin Abdul, umur 26, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di jalan Pol Anton Sujarwo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Pemohon I

Nemci Hippi binti Saprudin Hippi, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2019 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Bugis,

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II **Saprudin Hippi** di hadapan penghulu Bapak Ismail Rauf, adapun yang menjadi saksi adalah saudara sepupu Pemohon I Rio Abdjul dan Fadel Mulangga, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 250.000,-;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda hidup dalam usia 24 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak kembar yang masing-masing bernama :

- a. Fatiaturahma Malango, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Oktober 2019, umur 1 bulan;
- b. Ismail Arrizqi Malango, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Oktober 2019, umur 1 bulan;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Randi malango bin Saprudin Abdul) dengan Pemohon II (Nenci Hippi binti Saprudin Hippi) yang dilangsungkan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada tanggal 23 Juni 2019;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo mulai tanggal 08 November 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di Kampus IAIN ruang LP2M Sultan Amai Gorontalo Kota Gorontalo dan pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 November 2019

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, tanggal 07 November 2019 yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka para Pemohon harus dibebaskan dari pembebanan biaya perkara serta biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo. gugur;
2. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Hakim tunggal, dan Hj. Luthfiyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Luthfiyah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	Rp. 50.000,-,-
2. Panggilan	Rp. 100.000,-,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 156.000,-,- (seratus lima puluh enam ribu
rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)